



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Didi Rohaendi.  
Pangkat/NRP : Sertu / 31970472060975.  
Jabatan : Babinsa 3 Ramil-53/Pasar Rebo.  
Kesatuan : Kodim 0505/JT.  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 10 September 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Persatuan 2, RT. 009 RW. 008 No. 44 Kelapa Dua Wetan, kec. Ciracas, Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0505/JT selaku Ankuam sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/001/III/2017 tanggal 17 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danrem 051/Wkt selaku Papera sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk I Nomor: Kep/07/IV/2017 tanggal 21 April 2017.
  - b. Danrem 051/Wkt selaku Papera 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk II Nomor: Kep/08/V/2017 tanggal 3 Mei 2017.
  - c. Danrem 051/Wkt selaku Papera sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk III Nomor: Kep/10/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017.
  - d. Danrem 051/Wkt selaku Papera sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk IV Nomor: Kep/20/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017.
  - e. Danrem 051/Wkt selaku Papera sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk V Nomor: Kep/23/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.
  - f. Danrem 051/Wkt selaku Papera sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tk VI Nomor: Kep/25/IX/2017 tanggal 8 September 2017.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/65/PM II-08/AD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017.

**Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: TAPBAS/12/PM II-08/AD/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dari Hakim Ketua.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/242/IX/2017 tanggal 29 September 2017.

2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor: BP-46/A-42/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wkt selaku Papera Nomor: Kep/27/IX/2017 tanggal 28 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/207/IX/2017 tanggal 28 September 2017.

3. Penetapan :

a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Tap/227-K/PM II-08/AD/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.

b. Hakim Ketua Nomor : Tap/227-K/PM II-08/AD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.

c. Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta : Juktera/227-K/PM II-08/AD/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

4. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/207/IX/2017 tanggal 28 September 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, munisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar:

a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

**Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 425/Persit/2017/PN.Bjm tanggal 24 Maret 2017.
- 2) 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 558/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 7 Agustus 2017 a.n. Terdakwa Ir. Yusdi Ghozali.
- 3) 3 (tiga) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari.
- b. Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- c. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- d. Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus selain bertugas di TNI AD.
- e. Mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/207/IX/2017 tanggal 28 September 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu lima belas di Taman Mall Cijantung, Jakarta Timur dan pada tanggal Satu bulan Maret tahun Dua ribu tujuh belas di Asrama Denzipur 3/ATD Jl. Pendidikan II No.08 Rt.008 Rw.004 Cijantung, Jakarta Timur, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun Dua ribu lima belas dan bulan Maret tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun Dua ribu tujuh belas di Taman Mall Cijantung, Jakarta Timur dan di Asrama Denzipur 3/ATD Jl. Pendidikan II No.08 Rt.008 Rw.004 Cijantung Jakarta Timur, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”,

**Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Didi Rohaendi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 7, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Puskop A Kodam Jaya, selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Staf Ter Kodam Jaya, lalu pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Korem 051 /Wkt, setelah itu pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0505/JT, terakhir ditempatkan di Koramil 53/Pasar Rebo hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31970472060975.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Alan Maulani (Saksi-2) sekira tahun 2015 (tanggal dan bulan sudah lupa) pada saat mengambil uang di ATM BRI di Madenzipur 3 Cijantung, kenal dengan Ir. Yusdi Ghozali (Saksi-3) pada tanggal 8 Maret 2017 dikenalkan oleh Saksi-2 di rumah Saksi-2, antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa sekira bulan Maret 2015 Terdakwa pergi ke Klub Perbakin di Jl. Kalisari Lapan, Jakarta Timur untuk membuat Kartu Tanda Anggota Perbakin, kemudian bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Agen, selanjutnya antara Terdakwa dengan Sdr. Agen saling bertukar nomor hp, lalu pada tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Agen menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin menjual senjata api jenis pistol sebanyak 2 (dua) pucuk merk Sig Sauer dan Makarov, kemudian Terdakwa setuju dan disepakati untuk bertemu di Taman Mall Cijantung, Jakarta Timur, setelah bertemu disepakati harga 1 (satu) pucuk senjata api tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga Terdakwa membayar 2 (dua) pucuk senjata api dengan munisi Cal. 9mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan munis Cal. 32 mm sebanyak 5 (lima) butir yang tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah tersebut kepada Sdr. Agen secara cash/tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), setelah diambil dari Sdr. Agen lalu Terdakwa membawa dan menyimpan nya di rumah Terdakwa sebagai koleksi pribadi Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Denzipur 3 Cijantung, Jakarta Timur, saat pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 jika Terdakwa memiliki senjata api rakitan sebanyak 2 (dua) pucuk merk Sig Sauer dan Makarov, lalu Terdakwa menitipkan senjata api tersebut kepada Saksi-2.
5. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-3 yang menyampaikan jika Saksi-3 akan datang ke Jakarta dan mampir ke rumah Saksi-2, kemudian pada tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-2 dan mengatakan jika Saksi-3 sedang berada di Mall Graha Cijantung dan meminta Saksi-2 untuk menjemput Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 menjemput Saksi-3 dan membawa ke rumah Saksi-2 dan sampai sekira pukul 13.30 Wib, pada saat di rumah Saksi-2, Saksi-3 menyampaikan untuk meminta dicarikan magazen air softgun Makarov dan dijawab Saksi-2 tidak ada dijual karena air softgun Makarov dijual satu paket, lalu Saksi-3 meminta untuk merubah senjata air softgun Makarov miliknya menjadi senjata api rakitan, dan ketika ditanya oleh Saksi-2 untuk apa senjata api rakitan tersebut dijawab oleh Saksi-3 hanya untuk koleksi dan tidak digunakan untuk kejahatan.

**Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Saksi-2 menawarkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan Makarov dan Sig Sauer milik Terdakwa kepada Saksi-3 yang dititipkan di rumah Saksi-2 dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sambil Saksi-2 menunjukkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan tersebut kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 menawar dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sambil meminta agar merubah wama senjata api rakitan Makarov menjadi wama siiver agar terlihat baru, lalu Saksi-2 setuju dan menghubungi Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi-3 karena mau perubahan wama, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan berkenalan dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 meminta kepada Terdakwa agar merubah wama seluruhnya senjata api rakitan Makarov dengan di krum wama siiver namun Terdakwa tidak menyanggupinya dan hanya meminta perubahan wama dengan cara dipoles dan Saksi-3 menyetujuinya lalu senjata api rakitan Makarov tersebut dibawa oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa senjata api rakitan jenis Makarov yang sudah dirubah menjadi wama siiver kemudian menyerahkannya kepada Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 untuk mengambil senjata api rakitan jenis Makarov dan Sig Sauer berikut munisi yang sudah ada di dalam magazen sambil membayar uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi-2, namun oleh Saksi-2 (dua) pucuk senjata api rakitan pistol tersebut belum diserahkan kepada Saksi-3 kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa lalu Saksi-2 meminta kepada Saksi-3 agar berkomunikasi langsung dengan Terdakwa melalui hp milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyetujui dengan pembayaran tersebut lalu Saksi-2 menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Makarov dan Sig Sauer berikut munisi dan magazen kepada Saksi-3.

8. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 dan tanggal 13 Maret 2017, Terdakwa menghubungi Saksi-2 serta menanyakan permasalahan uang sisa pembayaran dari pembelian 2 (dua) pucuk senjata api rakitan tersebut oleh Saksi-3, namun Saksi-2 menyampaikan jika Saksi-3 masih dalam pengurusan kartu ATMnya yang hilang, lalu pada tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk mengambil uang pembayaran dari Saksi-3 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menanyakan kapan dibayarkan sisanya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) namun saat Saksi-3 dihubungi oleh Saksi-2 tidak menjawab, dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa diberitahukan oleh Saksi-2 jika keberadaan Saksi-3 telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Banjarmasin, Kalimantan Selatan atas permasalahan kepemilikan senjata api rakitan tanpa surat yang sah, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa tiba dirumahnya namun sudah ada Saksi-2 di rumah Terdakwa untuk menanyakan permasalahan Saksi-3 lalu Terdakwa mengatakan akan pergi ke Indramayu Jawa Barat, melihat hal tersebut Saksi-2 meminta untuk ikut dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di Indramayu, Terdakwa dihubungi oleh Piket Koramil 53/Pasar Rebo guna menjelaskan permasalahan keterlibatan Terdakwa dalam penjualan senjata api sebanyak 2 (dua) pucuk merk Sig Sauer dan Makarov beserta munisinya sebanyak 14 (empat belas) butir kepada Saksi-3, setelah itu pada tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Danramil 53/Pasar Rebo dan menjelaskan permasalahan yang terjadi lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0505/JT

**Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilanjutkan dengan pemeriksaan, setelah itu pada tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 18.00 Wib perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa menurut Iptu Sunardi, S. AP (Saksi-5) yang dimaksud dengan senjata api adalah suatu alat yang berbentuk mekanis yang dapat melontarkan proyektil atau yang dapat mengeluarkan amunisi dengan bantuan bahan peledak, sedangkan amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dengan sifat balistik tertentu yang dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditunjukkan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan, amunisi pada bentuknya yang paling sederhana terdiri dari proyektil, selongsong dan bahan peledak/mesiu, pengertian bahan peledak adalah benda yang sifatnya zat kimia yang dicampur atau diracik dengan ukuran perbandingan tertentu sehingga mendapatkan atau menghasilkan ledakan, untuk pengertian senjata api rakitan adalah senjata yang dibuat secara manual dengan memenuhi unsur-unsur senjata yaitu dengan adanya popor, laras, penarik, pelindung laras, kamar peluru, magazen, pemukul/mata penggalak, dan pegas penegang.

11. Bahwa yang diijinkan untuk memperoleh, memegang amunisi atau senjata api adalah PNS yang ditunjuk pimpinan dalam tugas proyek vital atau jaga VIP, misalnya Polhut, Satpam Bank, Bea Cukai, TNI/POLRI, dan syarat untuk mendapatkannya adalah sehat jasmani dan rohani, lulus tes psikologi ditunjuk atau direkomendasikan oleh pimpinan, mampu menguasai senjata, lulus ujian menembak atau apabila orang sipil harus mendapat rekomendasi dari Perbakin, dan yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan perijinan atas kepemilikan senjata api tersebut adalah Dir.Intelkam/Wasendak untuk tingkat Provinsi dalam hal ini tingkat Polda dan untuk tingkat nasional yang berhak adalah Mabes POLRI.

12. Bahwa setelah Saksi-5 melakukan pengujian melalui tes di lapangan tembak Sat Brimob Polda Kalsel pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 16.15 Wita, untuk senjata api rakitan wama hitam merk Sig Sauer peluru kaliber 9 mm dan senjata api rakitan merk Makarov dengan peluru kaliber 32 mm adalah termasuk dalam kategori senjata api rakitan meski sebelumnya senjata tersebut adalah asli/pabrikan namun fisiknya atau bagian-bagian dari senjata tersebut telah banyak dimodifikasi seperti tidak adanya nomor register senjata, pen pengunci sudah dilepas/tidak berfungsi meskipun pada saat dilakukan pengujian penembakkan senjata api tersebut dapat meledakkan munisi dan dapat melontarkan proyektilnya atau dapat dikatakan bahwa senjata api tersebut aktif atau dapat dipergunakan untuk menembak, dan munisinya tersebut dikategorikan munisi yang dapat digunakan pada senjata api tersebut

13. Bahwa senjata api rakitan tersebut sangat berbahaya apabila diisi dengan munisi dan ditembakkan atau digunakan karena akibatnya apabila mengenai orang/manusia sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan, serta perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-3 yang bertransaksi dalam jual beli senjata api dengan Terdakwa melalui perantara Saksi-2 adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tindakan tersebut dapat dipidanakan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Mayor Chk Wawan Kurniawan, S.Ag., S.H. NRP 11000021770476 dan Kapten Chk Salam, S.H. NRP 2910085041169 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 051/Wkt Nomor Sprin/395/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 5 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Syahroniyanto.  
Pangkat / NRP : Serka / 3910826090472.  
Jabatan : Batih Intel.  
Kesatuan : Kodim 0505/JT.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 April 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis201/JY RT. 03 RW. 05 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 di Kodim 0505/JT, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mengetahui perkara kepemilikan senjata api rakitan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial WhatsApp dari Pasi Intel Kodim 0505/JT.
3. Bahwa informasi tersebut adalah jika telah tertangkap a.n. Sdr. Ir. Yusdi Ghozali Bin Ridwan di Banjarmasin terkait kepemilikan senjata api rakitan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah oleh anggota Polresta Banjarmasin Kalimantan Selatan berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Sick Shower P226 cal 9 mm warna Hitam buatan Jerman berikut Magazen dan Munisi Tajam Cal 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Baikal Makarov 7,65 mm buatan Rusia No. Seri 064491/T14064491 warna Silver berikut Magazen 2 (dua) buah dan munisi Cal 7,65 mm sebanyak 5 (lima) butir.
4. Bahwa diduga senjata api rakitan dan munisi tersebut diperoleh Sdr. Ir. Yusdi Ghozali Bin Ridwan dari anggota Kodim 0505/JT a.n. Sertu Didik Rohaendi (Terdakwa).
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat perintah lisan dari Pasi Intel Kodim 0505/JT a.n. Kapten Inf Sayidan agar melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengenai keterlibatan kasus senjata api rakitan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yang terjadi di Banjarmasin Kalimantan Selatan.

**Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa agar merapat ke Kodim 0505/JT, pada pukul 21.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan Terdakwa mengaku jika 2 (dua) pucuk senjata api rakitan yang berjenis 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Sick Shower P226 cal 9 mm warna Hitam buatan Jerman berikut Magazen dan Munisi Tajam Cal 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Baikal Makarov 7,65 mm buatan Rusia No. Seri 064491/T14064491 warna Silver berikut Magazen 2 (dua) buah dan munisi Cal 7,65 mm sebanyak 5 (lima) butir benar adalah milik Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan secara langsung senjata api rakitan dan munisi tersebut kepada Sdr. Ir. Yusdi Ghozali Bin Ridwan sebab yang berhubungan langsung dengan Sdr. Ir. Yusdi Ghozali Bin Ridwan adalah Serka Alan Maulani.
8. Bahwa setelah adanya keterlibatan Terdakwa dengan kasus yang ditangani di Polresta Banjarmasin Kalimantan Selatan mengenai kepemilikan senjata api rakitan tanpa dilengkapi surat-surat yang syah, kemudian perintah dari Dandim 0505/JT agar melimpahkan kasus Terdakwa ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan dan munisi tanpa dilengkapi surat-surat yang syah tersebut dari Sdr. Agen.
10. Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) pucuk senjata api rakitan dan munisi tanpa dilengkapi surat-surat yang syah tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Agen dengan harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
11. Bahwa jenis senjata api rakitan yang dimiliki oleh Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Sick Shower P226 cal 9 mm warna Hitam buatan Jerman berikut Magazen dan Munisi Tajam Cal 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Baikal Makarov 7,65 mm buatan Rusia No. Seri 064491 /T14064491 warna Silver berikut Magazen 2 (dua) buah dan munisi Cal 7,65 mm sebanyak 5 (lima) butir.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Alan Maulani.  
Pangkat / NRP : Serka / 31940267570173.  
Jabatan : Ba Ang.  
Kesatuan : Denzipur 3/ATD Dam Jaya.  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 3 Januari 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 3/ATD Jl. Pendidikan II No. 08 RT. 008 RW. 004 Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di kediaman Kopda Warsadi pemilik Toko Jaguar

**Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Shooting Club di Cijantung Jakarta Timur, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ir. Yusdi Ghozali pada tahun 2013, dikenalkan melalui teman Saksi di Mall Graha Cijantung Jakarta Timur, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menjual senjata api rakitan kepada Sdr. Ir. Yusdi Ghozali di rumah Saksi di asrama Denzipur 3/ATD di Cijantung Jakarta Timur, kemudian Sdr. Ir. Yusdi Ghozali meminta agar warna pistol rakitan jenis Makarov untuk di cat warna perak.

4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Ir. Yusdi Ghozali datang ke rumah Saksi untuk membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 1 (satu) unit senjata pistol rakitan Sig Sauer dan 1 (satu) unit senjata api pistol rakitan Makarov.

5. Bahwa Saksi mendapatkan senjata api pistol rakitan tersebut dari Terdakwa yang awalnya dititipkan pada tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi jual dengan memberi harga awal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) pucuk, selanjutnya ditawarkan oleh Sdr. Ir. Yusdi Ghozali dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan harga per pucuknya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

5. Bahwa Saksi mengetahui jika senjata api tersebut tidak ada surat-surat dan bukan merupakan barang inventaris satuan.

6. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi dihubungi Sdr. Ir. Yusdi Ghozali akan datang ke Jakarta dan mampir ke rumah Saksi, pada tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Ir. Yusdi Ghozali menghubungi jika keberadaannya sudah di Mall Graha Cijantung Jakarta Timur dan meminta menjemputnya, kemudian Saksi jemput pukul 13.30 WIB, pada saat di rumah Saksi awalnya meminta dicarikan magazen air soft gun Makarov, namun Saksi bilang tidak ada dijual karena air soft gun Makarov dijual satu paket.

7. Bahwa kemudian Sdr. Ir. Yusdi Ghozali meminta untuk merubah senjata air Soft Gun Makarov miliknya diubah menjadi senpi rakitan, saat itu Saksi tanyakan untuk dipergunakan untuk apa senjata api tersebut dan Sdr. Ir. Yusdi Ghozali hanya menjawab untuk koleksi dan tidak dipergunakan untuk kejahatan sehingga Saksi menawarkan kedua senjata api pistol rakitan jenis Sig Sauer dan Makarov yang sempat dititipkan oleh Terdakwa.

8. Bahwa pada saat menunjukkan kedua senjata api tersebut Sdr. Ir. Yusdi Ghozali meminta agar merubah warna senjata api pistol rakitan Makarov karena terlihat kusam dan meminta di cat kembali mejadi warna perak (silver) agar terlihat baru. Lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menjumpai pembeli karena diperlukan perubahan warna.

9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Sdr. Ir. Yusdi Ghozali meminta agar merubah warna seluruhnya senjata api pistol Makarov dengan di krum dengan warna perak mengkilap namun Terdakwa tidak menyanggupinya dan hanya meminta perubahan warna hanya dapat dilakukan dengan cara di poles. Lalu Sdr. Ir. Yusdi Ghozali menyetujui dan senjata api pistol rakitan Makarov dibawa oleh Terdakwa.

**Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membawa senjata api pistol Makarov yang sudah dirubah menjadi warna Silver (Perak) ke rumah Saksi dan menyerahkan kepada Saksi.

11. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Ir. Yusdi Ghozali datang untuk mengambil senjata api rakitan pistol Makarov dan Sigsauer berikut munisi yang sudah ada di dalam magazen sambil membayar uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), karena baru dibayarkan oleh Sdr. Ir. Yusdi Ghozali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga pistol rakitan Makarov dan Sig Sauer belum Saksi serahkan lalu Saksi meghubungungi Terdakwa, kemudian Saksi meminta Sdr. Ir. Yusdi Ghozali berkomunikasi langsung dengan Terdakwa. Pada pembicaraan itu Terdakwa sepakat dengan Sdr. Ir. Yusdi Ghozali dan akhirnya Saksi menyerahkan kedua senjata api pistol rakitan tersebut berikut munisinya.

12. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 dan tanggal 13 Maret 2017, Saksi sempat menagih uang sisa pembayaran kedua senjata api pistol rakitan tersebut kepada Sdr. Ir. Yusdi Ghozali, namun Sdr. Ir. Yusdi Ghozali beralasan sedang mengurus rekening karena KTPnya hilang. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sambil menanyakan uang sisanya yang belum dibayarkan oleh Sdr. Ir. Yusdi Ghozali namun Saksi menyampaikain jika keberadaan uang belum dibayarkan oleh Sdr. Ir. Yusdi Ghozali.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.45 WIB, Saksi dihubungi oleh teman Saksi di Kodim Banjarmasin Kalimantan Selatan jika Saksi terlibat penjualan senjata api rakitan jenis pistol Makarov dan Sig Sauer sambil menanyakan permasalahan sebenarnya kepada Saksi sehingga Saksi menjadi ketakutan, sehingga Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mempertanyakan permasalahan yang sedang terjadi, kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke Indramayu Jawa barat.

14. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi menyerahkan diri ke Kesatuan dan pada tanggal 31 Maret 2017 Saksi dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan kedua senjata api pistol rakitan tersebut dan kapan membelinya pun Saksi tidak mengetahui.

16. Bahwa pada saat Saksi menerima senjata api rakitan dari Terdakwa tidak ada yang melihatnya, hanya Saksi dan Terdakwa. Sementara pada saat penjualan juga tidak ada yang melihat yang mengetahui hanya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Ir. Yusdi Ghozali.

17. Bahwa menurut penglihatan Saksi dikaitkan dengan kondisi senjata api pistol rakitan tersebut, maka menurut Saksi jika 2 (dua) pucuk senjata api itu dapat ditembakkan namun Saksi tidak pernah mencobanya.

18. Bahwa kesepakatan pembelian dua buah senjata api pistol rakitan milik Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dengan Sdr. Ir. Yusdi Ghozali adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi belum dibayarkan seluruhnya baru dibayarkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisa uang pembelian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) belum dibayarkan oleh Sdr. Ir. Yusdi Ghozali.

**Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi melakukan perbuatan penjualan senjata api rakitan kepada Sdr. Ir. Yusdi Ghozali bersama dengan Terdakwa, karena Saksi sedang membutuhkan uang untuk keperluan keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya yaitu Sdr. Ir. Yusdi Ghozali, Bripka Achmad Kukuh Samadi, dan Iptu Sunardi, S.AP telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Ir. Yusdi Ghozali.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 12 April 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Transmigrasi Km. 7 Perumahan Grand Araudah-1 Blok C No. 26 RT. 13 Kel. Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu Prov Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2011 Saksi kenal dengan Saksi-2 di Mall Cijantung Jakarta Selatan dan kenal dengan Terdakwa pada 4 Maret 2017 dikenalkan Saksi-2 di tempat tinggalnya Asrama Denzipur 3/ADT Cijantung Jakarta Selatan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 WITA sewaktu Saksi mau makan siang di Warteg di Jl. Transmigrasi KM. 8 Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan Saksi bertemu dengan Sdr. Udin (nama panggilan) salah satu warga Jl. Palapa Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Karena Sdr. Udin mengetahui kalau Saksi

**Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah salah satu anggota Perbakin pada saat itu Sdr. Udin bermaksud mau mencari dan membeli senjata Airsoft Gun.

3. Bahwa sewaktu Saksi melihatkan senjata Airsoft Gun jenis Baikal Makarov yang Saksi miliki Sdr. Udin mengatakan kalau dia pernah melihat senjata Airsoft Gun jenis Baikal Makarov dapat dirubah menjadi senjata api, karena Saksi tidak percaya kemudian Saksi menghubungi Saksi-2 untuk menanyakan kebenaran tersebut, kemudian setelah Saksi-2 mendapat keterangan dari Terdakwa jika senjata Airsoft Gun jenis Baikal Makarov dapat dirubah menjadi senjata api.

4. Bahwa pada saat itu senjata Airsoft Gun jenis Baikal Makarov yang Saksi miliki Saksi jual kepada Sdr. Udin seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) beserta surat kepemilikan dan kartu anggota Perbakin namun pada saat itu Sdr. Udin belum melakukan pembayaran atas pembelian senjata Airsoft Gun jenis Baikal Makarov tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WITA sewaktu berada di rumah Saksi dihubungi Sdr. Udin menanyakan kapan Saksi berangkat ke Jawa pada saat itu Saksi katakan nanti sore menggunakan kapal laut melalui pelabuhan Batulicin, lalu Sdr. Udin mengatakan akan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pembayaran atas pembelian senjata Airsoft Gun jenis Baikal Makarov dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya transportasi perubahan Senjata Airsoft Gun.

6. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi ke rumah Sdr. udin untuk mengambil senjata Airsoft Gun setelah itu Saksi pergi ke Pelabuhan Batulicin dan sekira pukul 16.000 WITA dengan menumpang Kapal Sirimau tujuan Surabaya Saksi pergi ke Lamongan untuk menghadiri acara seribu hari meninggalnya bapak Saksi.

7. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 18.00 WIB dengan menumpang Bus Haryono jurusan Kampung Rambutan Saksi pergi ke Cijantung Jakarta Selatan untuk menemui Saksi-2 dan pada tanggal 4 Pebruari 2017 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi-2 di Asrama Denzipur 3/ADT Cijantung.

8. Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi-2, Saksi menunjukan Senjata Airsoft Gun jenis Baikal Makarov yang Saksi bawa untuk di rubah menjadi Senjata Api lalu Saksi menanyakan berapa biayanya, dijawab Saksi-2 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) mendengar biaya sebesar tersebut kemudian Saksi menghubungi Sdr. Udin dan tanggapan Sdr. Udin pada saat itu tidak keberatan dengan harga yang ditawarkan Saksi-2, setelah itu Saksi tanyakan kepada Saksi-2 berapa lama waktu untuk merubah senjata tersebut dan dijawab Saksi-2 selama 1 (satu) minggu setelah itu datang Terdakwa dan Saksi dikenalkan Saksi-2 dengan Terdakwa tidak lama kemudian Saksi meninggal tempat tersebut.

9. Bahwa setelah Saksi menyerahkan Senjata Airsoft Gun jenis Baikal Makarov kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi pergi ke rumah teman Sdr. Fatur salah satu warga Jl. Cilandak Jakarta Selatan, Saksi berada di tempat tersebut sampai tanggal 11 Maret 2017 sedangkan yang Saksi lakukan ditempat tersebut hanya menunggu selesainya Senjata Airsoft Gun jenis Baikal Makarov dirubah menjadi Senjata api.

7. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi Saksi-2 memberitahukan Senjata Airsoft Gun jenis Baikal Makarov telah selesai dirubah menjadi Senjata api, selanjutnya selesai

**Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ba da Magrib dari rumah Sdr. Fatur Saksi berangkat menuju ke Asrama Denzipur 3/ADT untuk menemui Saksi-2.

8. Bahwa kemudian pada saat bertemu dengan Saksi-2, Saksi katakan kalau biaya perubahan senjata hanya ada sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan ditransfer setelah Saksi sampai di Tanah Bumbu Kalsel, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa sedangkan apa yang dibicarakan Saksi tidak tahu, namun pada saat itu Saksi-2 setuju dengan sisa pembayaran Saksi tawarkan dan pada saat itu juga Senjata Airsoft Gun jenis Baikal Makarov yang telah selesai dirubah menjadi Senjata api diserahkan kepada Saksi.

9. Bahwa setelah itu Saksi-2 menawarkan senjata api jenis Sig Sauer caliber 3,8 mm seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena Saksi tidak memiliki uang sebanyak itu selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Udin untuk menawarkan senjata api tersebut dan pada saat dihubungi Sdr. Udin setuju dengan penawaran yang Saksi sampaikan namun Sdr. Udin minta pembayaran akan dilakukan setelah senjata api sampai di Kalsel dan pada saat Saksi-2 setuju dengan tawaran Sdr. Udin selanjutnya Saksi-2 menyerahkan senjata api jenis Sig Sauer kepada Saksi dan pada malam itu juga Saksi meninggalkan Asrama Denzipur 3/ADT untuk pulang ke Tanah Bumbu melalui Surabaya.

10. Bahwa pada saat Saksi menerima Senjata Airsoft Gun jenis Baikal Makarov yang telah dirubah menjadi Senjata api dari Saksi-2 Saksi melihat senjata tersebut sudah memiliki alur dengan caliber 3,2 mm selain itu juga dibuatkan 2 (dua) buah magazen dan disertai munisi caliber 3,2 mm sebanyak 6 (enam) butir namun senjata tersebut dapat ditembakkan atau tidaknya Saksi tidak tahu karena Saksi belum pernah mencoba.

11. Bahwa pada saat Saksi menerima senjata api jenis Sig Sauer caliber 3,8 mm dari Saksi-2 juga disertai munisi sebanyak 8 (delapan) butir namun senjata tersebut dapat ditembakkan atau tidaknya Saksi tidak tahu karena Saksi belum pernah mencoba.

12. Bahwa sampai sekarang pelunasan atas perubahan Senjata Airsoft Gun jenis Baikal Makarov menjadi Senjata api sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembelian senjata api jenis Sig Sauer caliber 3,8 mm seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum Saksi bayar kepada Saksi-2 karena pada tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 24.05 WITA di Pelabuhan Trisakti Saksi ditangkap oleh petugas Polsek KPLP Trisakti Banjarmasin setelah itu Saksi diamankan di Polresta Banjarmasin untuk mejalani pemeriksaan lebih lanjut.

13. Bahwa foto pistol, magazen dan delapan butir munisi adalah benar pistol, magazen dan 8 (delapan) butir munisi tersebut merupakan salah satu pistol yang dibeli dari Saksi-2, sedangkan pistol tersebut berjenis Sig Sauer caliber 3,8 mm dan munisi cal 3,8 mm sebanyak 8 (delapan) butir.

14. Bahwa foto pistol, dua magazen dan lima butir munisi adalah benar salah satu pistol yang dibeli dari Saksi-2 jenis pistol Makarov, sedangkan untuk magazen sebanyak sebanyak 2 (dua) buah dan munisi cal 3,2 mm sebanyak 5 (lima) butir.

15. Bahwa pistol Sig Sauer dan Makarov dibeli dari Saksi-2 dan Terdakwa, sedangkan untuk kedua pistol tersebut pada saat baru dirubah oleh Terdakwa dalam keadaan bisa ditembakkan atau dalam atau dalam keadaan aktif dan munisi pada saat itu dalam keadaan belum ditembakkan.

**Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa keterlibatan Terdakwa adalah selaku pemilik dari kedua senjata api pistol berikut magazen dan munisi kemudian Saksi-2 terlibat selaku penghubung dalam penawaran kedua senjata api tersebut kepada Saksi.

17. Bahwa pada saat itu Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan pidana lain atau melakukan pelanggaran lain kecuali menjual dan merubah pistol Airsoft Gun kepada Saksi dan Saksi juga sebelumnya tidak pernah melakukan transaksi jual beli pistol dengan Saksi-2 dan Terdakwa atau dengan yang lainnya.

18. Bahwa kedua pistol berikut magazen dan munisi yang berasal dari Saksi-2 dan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, sedangkan menurut Saksi bahwa yang berhak mengeluarkan surat ijin pistol tersebut adalah pihak kepolisian.

19. Bahwa tindakan menjual belikan senjata api tanpa dilengkapi dengan surat ijin tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat dipidanakan secara hukum, Saksi melakukan perbuatan tersebut karena Saksi kepepet membutuhkan ongkos atau biaya perjalanan dari Batulicin ke Surabaya sehingga Saksi beranikan diri melakukan perbuatan tersebut.

20. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari jual beli senjata api tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah tersebut Saksi harus mempertanggung jawabkan secara hukum, namun demikian senjata tersebut tidak sempat digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak sempat melukai orang lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa harga untuk 2 (dua) pucuk senjata api adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : Achmad Kukuh Samadi.  
Pangkat/NRP : Bripka / 79090838.  
Jabatan : Satreskrim.  
Kesatuan : Polresta Banjarmasin.  
Tempat, tanggal lahir : Bima, 21 Januari 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pramuka Komp Smanda VI Blok F No. 101 RT. 22 Kel. Sungai Lutut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi-2, sedangkan Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi-2 setelah ada

**Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kejadian ini dari pada saat itu Saksi sempat melakukan pemeriksaan (Interogasi) terhadap Terdakwa di Denpom Jaya 2/Cijantung.

2. Bahwa dalam proses penangkapan tersebut Saksi tidak dilibatkan atau tidak melakukan penangkapan terhadap Saksi-3, namun pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Saksi-3 adalah petugas dari Polisi KPL Polresta Banjarmasin.

3. Bahwa pada saat Saksi lakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 telah melakukan transaksi jual beli senjata api sebanyak satu kali dan sebelum kejadian tidak pernah melakukan transaksi jual beli senjata api.

4. Bahwa Saksi-3 ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 23.55 Wita di Dermaga 100 Pelabuhan Trisakti Banjarmasin tepatnya di depan pintu kedatangan penumpang Trisakti, pada saat itu Saksi-3 ketika turun kapal jurusan Surabaya Banjarmasin kemudian dihadang oleh petugas KPL yang sedang melaksanakan kegiatan razia rutin, kemudian Saksi-3 dilakukan pengeledahan oleh anggota KPL dan didapatkan 2 (dua) pucuk Senpi beserta munisi dibadannya tepatnya disimpan di dalam saku jaketnya, selanjutnya Saksi-3 diamankan oleh petugas KPL Polresta Banjarmasin.

5. Bahwa dari kedua senjata api pistol yang telah diamankan dari Saksi-3 tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, sedangkan kedua senjata api tersebut berjenis sebagai berikut :

- a. 1 (satu) pucuk senpi pistol sig Saver P 226 warna hitam.
- b. 1 (satu) pucuk senpi pistol rakitan Makarov warna silver.
- c. 14 (empat belas) butir munisi aktif atau tajam yang terdiri dari 9 (sembilan) butir caliber 9 Mm dan 5 (lima) butir munisi cal 32.

6. Bahwa sesuai keterangan Saksi-3 pada saat itu harga senpi Sig Saver sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk biaya senpi rakitan Makarov sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), sedangkan pada saat itu baru dibayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam jutarupiah) sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan pembayarannya menunggu sampai Saksi-3 sampai di Banjarmasin dengan cara ditransfer, sedangkan untuk senjata jenis Sig Saver dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) namun uangnya belum dibayar menunggu Saksi-3 sampai di Banjarmasin, namun demikian saat ini Saksi-3 sudah ditangkap oleh petugas sehingga sampai saat ini kekurangan uang tersebut belum dibayar.

7. Bahwa sesuai dengan pengecekan atau pengetesan oleh pihak petugas Brimobda Polda Kalsel dengan munisi sejenis barang bukti tersebut dan dilakukan oleh Iptu Sunardi. S.AP (Saksi-5) di lapangan Brimob Polda Kalsel, senjata tersebut diapat digunakan atau dapat diledakkan sesuai dengan sebenarnya.

8. Bahwa pada saat itu Saksi juga menyaksikan pengetesan tersebut, dengan cara menggunakan munisi hampa dan menggunakan munis tajam dan keduanya dapat diledakkan dengan baik, selain pengetesan tersebut petugas yang menembakan juga diambil keterangan atau di buat berita acara pemeriksaan saksi ahli.

9. Bahwa Saksi menerima senjata api pistol jenis dari Saksi-3 pada tanggal 15 Maret 2016 di Satreskrim Polresta Banjarmasin dari anggota KPL Polresta Banjarmasin yang terdiri dari:

**Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pistol Sig sauer:
  - 1) Pistol Sig sauer sebanyak satu buah.
  - 2) Munisi/peluru caliber mm sebanyak 9 (sembilan) butir cal 99 mm.
  - 3) Magazen sebanyak 2 buah.
- b. Pistol Makarov:
  - 1) Pistol Makarov sebanyak satu buah.
  - 2) Munisi/peluru caliber 32 sebanyak 5 (lima) butir.
  - 3) Magazen sebanyak 1 buah.

10. Bahwa sesuai keterangan Saksi-3 kedua senjata tersebut belum digunakan atau dites sama sekali, karena menurut keterangan Saksi-3 akan dilakukan pengetesan atau percobaan terhadap kedua senjata tersebut setelah sampai di Banjarmasin, namun demikian sudah terlebih dahulu ditangkap.

11. Bahwa sesuai dengan keterangan dari anggota Brimob Polda Kalsel yang melakukan percobaan pada saat itu bahwa senjata tersebut bukan asli buatan pabrik, namun senjata tersebut rakitan, sedangkan untuk yang senpi Makarov adalah berasal dari Pistol Air softgun yang dirakit.

12. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-3 tidak ada pihak lain lagi yang terlibat dengan transaksi jual beli senjata api tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana kedua senjata api tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Saksi-2, karena pada saat itu Saksi-3 juga tidak mengetahui asal usul senjata tersebut.

14. Bahwa benar pistol, magazen dan delapan butir munisi tersebut merupakan barang bukti yang berjenis Sig Sauer P226 warna hitam yang dibawa oleh Saksi-3, namun Saksi tidak mengetahui darimana asal usul senjata api tersebut.

15. Bahwa senjata api tersebut berjenis Makarov warna silver merupakan barang bukti yang diamankan dari tangan Saksi-3 dan Saksi tidak mengetahui asal usul senjata api tersebut.

16. Bahwa keterlibatan Terdakwa adalah selaku pemilik dari kedua senjata api pistol berikut magazen dan munisi kemudian Saksi-2 terlibat selaku penghubung dalam penawaran senjata api tersebut kepada Saksi-3.

17. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan Saksi-2 adalah perbuatan melawan hukum dan tindakan tersebut dapat dipidanakan secara hukum.

18. Bahwa akibat perbuatan transaksi jual beli senjata api yang dilakukan oleh Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 tersebut di atas walaupun tidak digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana bahwa transaksi jual beli senjata api tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan dapat dipidanakan.

**Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Sunardi, S.AP.  
Pangkat/NRP : Iptu / 75060911.  
Jabatan : Panit 1 Subden 2 Detasemen Gegana.  
Kesatuan : Satbrimobda Polda Kalsel  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 25 Juni 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Satbrimobda Polda Kalsel Jl. A. Yani Km. 33 RT. 01 RW. 01 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Prov Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi mendengar nama tersebut setelah ada pertanyaan dari penyidik, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengikuti pendidikan kepolisian Secaba Tahun 1996/1997 selama 11 (sebelas) bulan di SPN Purwokerto Polda Jateng, Pendidikan SIP SUS Danton Brimob di Pusdik Watukosek Jatim Tahun 1997, Kejuruan operator Jihandak di Korps Brimob Kelapa Dua tahun 2002, Pelatihan Alsus Jibom tahun 2008 dan pelatihan Post Blast Investigation (PBI) dan Alsus Observasi/Night Vision Lat Korps Brimob Kelapa Dua dan sekarang jabatan Saksi adalah Panit 1 Sabden 2 Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Kalsel.
3. Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai bantuan selaku Saksi Ahli dalam perkara tindak pidana memiliki, menyimpan dan menjual belikan senjata api tanpa surat izin yang sah, dalam pemeriksaan ini Saksi ada surat penunjukkan atau surat perintah dari Kasat Brimob Polda Kalsel dengan Nomor Sprin/056/I 11/2017 tanggal 27 Maret 2017.
4. Bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah suatu alat yang berbentuk mekanis yang dapat melontarkan proyektil atau yang dapat mengeluarkan amunisi dengan bantuan bahan peledak, Untuk amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dengan sifat balistik tertentu yang dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan, sedangkan amunisi pada bentuknya yang paling sederhana terdiri dari proyektil, selongsong dan bahan peledak/misiu, dan pengertian bahan peledak adalah benda yang sifatnya zat kimia yang dicampur atau diracik dengan ukuran perbandingan tertentu sehingga mendapatkan atau menghasilkan ledakan.
5. Bahwa yang diijinkan untuk memperoleh memegang amunisi atau senjata api adalah PNS yang ditunjuk pimpinan dalam tugas proyek vital atau jaga VIP contoh: POLHUT, SATPAM BANK, BEA CUKAI dan TNI/POLRI dan syarat untuk mendapatkannya adalah sehat secara jasmani dan rohani, lulus tes psikologi ditunjuk atau direkomendasikan oleh pimpinan, mampu menguasai senjata, lulus ujian menembak atau apabila orang sipil harus mendapat rekomendasi dari PERBAKIN dan yang

**Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mengeluarkan atau menerbitkan perijinan atas kepemilikan senjata api tersebut adalah DIR. Intelkam/Wasendak untuk tingkat provinsi dalam hal ini tingkat POLDA dan untuk tingkat nasional yang berhak adalah MABES POLRI.

6. Bahwa surat-surat yang dimiliki seseorang dalam hal membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata api dan amunisi adalah surat ijin memiliki senjata api atau bahan peledak yang dikeluarkan oleh Dir. Intelkam Polda/Ba Intelkam POLRI.

7. Bahwa untuk senjata api rakitan yang warna hitam merk Sig Sauer peluru caliber 9 mm dan senjata api rakitan merk Makarov dengan peluru caliber 32 mm tersebut setelah dilakukan pengujian melalui test dilapangan tembak Sat Brimob Polda Kalsel Banjarbaru pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 16.15 WITA adalah termasuk dalam katagori senjata api rakitan meski sebelumnya senjata tersebut adalah asli/pabrikan namun fisiknya atau bagian-bagian dari senjata tersebut telah banyak dimodifikasi seperti tidak adanya nomor register senjata, pen pengunci sudah dilepas/tidak berfungsi meskipun pada saat dilakukan pengujian penembakan senjata api tersebut dapat meledakan munisi dan dapat melontarkan proyektilnya atau dapat dikatakan bahwa senjata api tersebut aktif atau dapat dipergunakan untuk menembak.

8. Bahwa yang dimaksudkan dengan senjata api rakitan adalah senjata yang dibuat secara manual dengan memenuhi unsur-unsur senjata yaitu dengan adanya popor, laras, penarik, pelindung laras, kamar peluru, magazen, pemukul/mata penggalak dan pegas penegang.

9. Bahwa untuk senjata api rakitan tersebut amunisi yang digunakan adalah amunisi/peluru dengan caliber 9 mm dimana apabila beberapa peluru dimasukkan kedalam magazine tersebut dimasukkan secara penuh atau sekitar sepuluh butir peluru.

10. Bahwa senjata api rakitan tersebut sangat berbahaya apabila diisi dengan munisi/peluru dengan caliber 9 mm dan ditembakkan atau digunakan karena akibatnya apabila mengenai orang/manusia sangat berbahaya karena bisa mengancam keselamatan.

11. Bahwa 14 (empat belas) butir munisi dengan bermacam caliber tersebut bisa dikategorikan amunisi yang dapat menggunakan senjata api tersebut.

12. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana membawa, memiliki, menyimpan dan atau menguasai senjata api tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 7, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Puskop A Kodam Jaya, selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Staf Ter Kodam Jaya, lalu pada tahun 2010 mengikuti

**Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Korem 051 /Wkt, setelah itu pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0505/JT, terakhir ditempatkan di Koramil 53/Pasar Rebo hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada saat ambil uang di ATM BRI di Madenzipur 3 Cijantung, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada tanggal 8 Maret 2017 di rumah Saksi-2 di Jl Asrama Denzipur 3/ATD Cijantung Jakarta Timur.

3. Bahwa sekira bulan Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi Klub Perbakin di Jl. Kalisari Lapan Jakarta Timur untuk membuat Kartu tanda Anggota Perbakin, saat di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agen, selanjutnya saling bertukar nomor Handphone.

4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Agen menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin menjual senjata api jenis pistol sebanyak 2 (dua) buah jenis Sig Sauer dan Makarov, pada saat itu Terdakwa setuju dan disepakati untuk bertemu di Cijantung Jakarta Timur tepatnya dipinggir jalan RA. Fadillah di gapura Pisau Komando, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Sdr. Agen bertransaksi dengan disepakati harga satu senjata api pistol sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga Terdakwa membayar dua senjata api beserta munisinya tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

5. Bahwa dari jual beli tersebut, Terdakwa menerima dua pucuk senjata api berikut munisi yaitu satu buah Senjata Api Pistol rakitan Sig Sauer dengan peluru cal. 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan satu buah senjata api pistol rakitan jenis Makarov dengan peluru cal. 32 mm sebanyak 5 (lima) butir.

6. Bahwa maksud Terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api pistol tersebut yaitu untuk Terdakwa simpan dan digunakan sebagai koleksi pribadi.

7. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di rumahnya di Asrama Denzipur 3 Cijantung Jakarta Timur, saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 jika Terdakwa memiliki senjata api rakitan sebanyak dua pucuk jenis pistol Sig Sauer dan Makarov dan akan menitipkan kedua senjata tersebut kepada Saksi-2 dan apabila ada yang berminat agar dijual dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk dua pucuk.

8. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2017 Terdakwa dihubungi Saksi-2 untuk datang ke rumahnya untuk diperkenalkan dengan Saksi-3 karena Saksi-3 berminat untuk membeli dua pucuk jenis pistol Sig Sauer dan Makarov milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-2, namun Saksi-3 meminta kepada Terdakwa agar di krum dengan mewarnai senjata tersebut seluruhnya menjadi warna silver/perak, kemudian Terdakwa menawarkan jika hanya dapat dipoles dengan warna Silver pada bagian luarnya pistol rakitan Makarov dan Saksi-3 menyetujuinya.

9. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-2 untuk mengembalikan senjata api pistol rakitan Makarov dan diberikan langsung kepada Saksi-2.

10. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi-2 menyampaikan jika Saksi-3 hanya membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga Saksi-2 tidak

**Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kedua senjata api pistol rakitan tersebut kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa bicara langsung kepada Saksi-3 dan terjadi kesepakatan sisanya akan menyusul dibayarkan.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa diberitahukan oleh Saksi-2 jika keberadaan Saksi-3 tertangkap oleh petugas Kepolisian Banjarmasin Kalimantan Selatan atas permasalahan kepemilikan senjata api rakitan tanpa surat yang sah, kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa di rumah meminta ikut dengan Terdakwa ke Indramayu Jawa Barat.

12. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Piket Koramil 53 Pasar Rebo Jakarta Timur untuk menjelaskan permasalahan keterlibatan Terdakwa dalam penjualan Senjata Api Pistol sebanyak 2 (dua) buah jenis Sig sauer dan Makarov kepada Saksi-2, kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa menghadap kepada Pasi Intel Kodim 0505/JT dilanjutkan pemeriksaan dan pada tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa di limpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pembuatan senjata api pistol rakitan tersebut, namun yang Terdakwa ketahui dari Sdr. Agen pernah menyampaikan jika pembuatan senjata api pistol rakitan tersebut dibuat di Cipacing Bandung akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat dan alamat pasti pembuatannya.

14. Bahwa keberadaan kedua senjata api pistol rakitan tersebut ada di Polresta Banjarmasin karena Saksi-3 ditangkap oleh petugas Kepolisian Banjarmasin Kalimantan Selatan atas kepemilikan senjata api pistol rakitan dengan tanpa surat-surat yang sah.

15. Bahwa kedua senjata api pistol rakitan milik Terdakwa yang telah dijual kepada Saksi-3 apabila dilihat dari kondisinya menurut Terdakwa dapat ditembakkan serta peluru dalam keadaan aktif dan dapat ditembakkan.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui satu buah Senjata Api Pistol rakitan Sig Sauer dengan peluru cal. 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan satu buah senjata api pistol rakitan jenis Makarov dengan peluru cal. 32 mm sebanyak 5 (lima) butir tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan yang sah.

17. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

18. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap bertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 425/Persit/2017/PN.Bjm tanggal 24 Maret 2017.
2. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 558/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 7 Agustus 2017 a.n. Terdakwa Ir. Yusdi Ghozali.
3. 3 (tiga) lembar foto barang bukti.

**Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai 2 (dua) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 425/Persit/2017/PN.Bjm tanggal 24 Maret 2017, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut menerangkan adanya persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penyidik yang melakukan penyitaan atas benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh sebagai hasil dari/berhubungan dengan tindak pidana dalam perkara Sdr. Ir. Yusdi Ghozali, ternyata sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 558/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 7 Agustus 2017 a.n. Terdakwa Ir. Yusdi Ghozali, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut menerangkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Terdakwa Ir. Yusdi Ghozali yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata api, amunisi atau bahan peledak tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, ternyata sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai 3 (tiga) lembar foto barang bukti, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut menerangkan adanya barang bukti berupa satu buah Senjata Api Pistol rakitan Sig Sauer dengan peluru sebanyak 9 (sembilan) butir dan satu buah senjata api pistol rakitan jenis Makarov dengan peluru sebanyak 5 (lima) butir, ternyata sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Ir. Yusdi Ghozali dengan menerangkan jika harga untuk 2 (dua) pucuk senjata api adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sangkalan Terdakwa ternyata bersesuaian antara keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan dengan keterangan Saksi Serka Alan Maulani yang diberikan di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan bahwa harga setiap pucuk senjata api sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga harga untuk 2 (dua) pucuk senjata api adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Ir. Yusdi Ghozali tersebut di atas dinyatakan dapat diterima.

**Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 7, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Puskop A Kodam Jaya, selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Staf Ter Kodam Jaya, lalu pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Korem 051 /Wkt, setelah itu pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0505/JT, terakhir ditempatkan di Koramil 53/Pasar Rebo hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada saat ambil uang di ATM BRI di Madenzipur 3 Cijantung, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada tanggal 8 Maret 2017 di rumah Saksi-2 di Jl Asrama Denzipur 3/ATD Cijantung Jakarta Timur.
3. Bahwa benar sekira bulan Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi Klub Perbakin di Jl. Kalisari Lapan Jakarta Timur untuk membuat Kartu tanda Anggota Perbakin, saat di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agen, selanjutnya saling bertukar nomor Handphone.
4. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Agen menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin menjual senjata api jenis pistol sebanyak 2 (dua) buah jenis Sig Sauer dan Makarov, pada saat itu Terdakwa setuju dan disepakati untuk bertemu di Cijantung Jakarta Timur tepatnya dipinggir jalan RA. Fadillah di gapura Pisau Komando, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Sdr. Agen bertransaksi dengan disepakati harga satu senjata api pistol sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga Terdakwa membayar dua senjata api beserta munisinya tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
5. Bahwa benar dari jual beli tersebut, Terdakwa menerima dua pucuk senjata api berikut munisi yaitu satu buah Senjata Api Pistol rakitan Sig Sauer dengan peluru cal. 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan satu buah senjata api pistol rakitan jenis Makarov dengan peluru cal. 32 mm sebanyak 5 (lima) butir.
6. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di rumahnya di Asrama Denzipur 3 Cijantung Jakarta Timur, saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 jika Terdakwa memiliki senjata api rakitan sebanyak dua pucuk jenis pistol Sig Sauer dan Makarov dan akan menitipkan kedua senjata tersebut kepada Saksi-2 dan apabila ada yang berminat agar dijual dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk dua pucuk.
7. Bahwa benar pada tanggal 08 Maret 2017 Terdakwa dihubungi Saksi-2 untuk datang ke rumahnya untuk diperkenalkan dengan Saksi-3 karena Saksi-3 berminat untuk membeli dua pucuk jenis pistol Sig Sauer dan Makarov milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-2, namun Saksi-3 meminta kepada Terdakwa agar di krum dengan mewarnai senjata tersebut seluruhnya menjadi warna silver/perak, kemudian Terdakwa

**Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menawarkan jika hanya dapat dipoles dengan warna Silver pada bagian luarnya pistol rakitan Makarov dan Saksi-3 menyetujuinya.

8. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-2 untuk mengembalikan senjata api pistol rakitan Makarov dan diberikan langsung kepada Saksi-2.

9. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi-2 menyampaikan jika Saksi-3 hanya membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga Saksi-2 tidak memberikan kedua senjata api pistol rakitan tersebut kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa bicara langsung kepada Saksi-3 dan terjadi kesepakatan sisanya akan menyusul dibayarkan.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui satu buah Senjata Api Pistol rakitan Sig Sauer dengan peluru cal. 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan satu buah senjata api pistol rakitan jenis Makarov dengan peluru cal. 32 mm sebanyak 5 (lima) butir tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan yang sah.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa diberitahukan oleh Saksi-2 jika keberadaan Saksi-3 tertangkap oleh petugas Kepolisian Banjarmasin Kalimantan Selatan atas permasalahan kepemilikan senjata api rakitan berupa satu buah Senjata Api Pistol rakitan Sig Sauer dengan peluru cal. 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan satu buah senjata api pistol rakitan jenis Makarov dengan peluru cal. 32 mm sebanyak 5 (lima) butir yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan yang sah.

12. Bahwa benar terhadap barang bukti senjata api rakitan warna hitam merk Sig Sauer peluru caliber 9 mm dan senjata api rakitan merk Makarov dengan peluru caliber 32 mm tersebut telah dilakukan pengujian melalui test di lapangan tembak Sat Brimob Polda Kalsel Banjarbaru pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 16.15 WITA adalah termasuk dalam katagori senjata api rakitan dan pada saat dilakukan pengujian penembakan senjata api tersebut dapat meledakan munisi dan dapat melontarkan proyektilnya atau dapat dikatakan bahwa senjata api tersebut aktif atau dapat dipergunakan untuk menembak.

13. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Petikan Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 7 Agustus 2017 menyatakan Ir. Yusdi Ghozali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata api, amunisi atau bahan peledak tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

**Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Tanpa hak".

Unsur Ketiga : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 7, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Puskop A Kodam Jaya, selanjutnya pada tahun 2006 dipindahkan ke Staf Ter Kodam Jaya, lalu pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Korem 051/Wkt, setelah itu pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0505/JT, terakhir ditempatkan di Koramil 53/Pasar Rebo hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wkt selaku Papera Nomor: Kep/27IX/2017 tanggal 28 September 2017 bahwa diajukan di persidangan adalah seorang Prajurit

**Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI yang bernama Didi Rohaendi berpangkat Sertu NRP 31970472060975 dan berdinast aktif sampai sekarang di Kodim 0505/JT.

3. Bahwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Tanpa hak", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa rumusan kata-kata "Tanpa Hak" dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum.

Bahwa dari kata-kata "Tanpa Hak" dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa seseorang baik militer maupun sipil sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata "Secara tanpa hak" artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa "tanpa hak" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

**Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar untuk menjalankan tugas tersebut kemudian seorang anggota TNI yang kemudian disebut sebagai seorang Tentara dipersiapkan dan dipersenjatai, dengan pengertian senjata itu baru dipergunakan ketika dalam menjalankan tugasnya.
  3. Bahwa benar tugas pokok Terdakwa di Kesatuan Kodim 0505/JT yaitu sebagai Babinsa 3 Ramil-53/Pasar Rebo.
  4. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Agen menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin menjual senjata api jenis pistol yaitu satu buah Senjata Api Pistol rakitan Sig Sauer dengan peluru cal. 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan satu buah senjata api pistol rakitan jenis Makarov dengan peluru cal. 32 mm sebanyak 5 (lima) butir, pada saat itu Terdakwa setuju dan disepakati untuk bertemu di Cijantung Jakarta Timur tepatnya dipinggir jalan RA. Fadillah di gapura Pisau Komando, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Sdr. Agen bertransaksi dengan disepakati harga satu senjata api pistol sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga Terdakwa membayar dua senjata api beserta munisinya tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
  5. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di rumahnya di Asrama Denzipur 3 Cijantung Jakarta Timur, saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 jika Terdakwa memiliki senjata api rakitan sebanyak dua pucuk jenis pistol Sig Sauer dan Makarov dan akan menitipkan kedua senjata tersebut kepada Saksi-2 dan apabila ada yang berminat agar dijual dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk dua pucuk.
  6. Bahwa maksud Terdakwa membeli 2 (dua) pucuk senjata api pistol tersebut yaitu untuk Terdakwa simpan dan digunakan sebagai koleksi pribadi di rumah Terdakwa.
  7. Bahwa benar dua pucuk senjata tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Agen yang diserahkan kepada Terdakwa dengan tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan yang sah.
  8. Bahwa Terdakwa mengetahui satu buah Senjata Api Pistol rakitan Sig Sauer dengan peluru cal. 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan satu buah senjata api pistol rakitan jenis Makarov dengan peluru cal. 32 mm sebanyak 5 (lima) butir tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan yang sah.
  9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa diberitahukan oleh Saksi-2 jika keberadaan Saksi-3 tertangkap oleh petugas Kepolisian Banjarmasin Kalimantan atas permasalahan kepemilikan senjata api rakitan berupa satu buah Senjata Api Pistol rakitan Sig Sauer dengan peluru cal. 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan satu buah senjata api pistol rakitan jenis Makarov dengan peluru cal. 32 mm sebanyak 5 (lima) butir yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan yang sah.
  10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari instansi yang berwenang, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak untuk menyerahkan senjata api dan amunisi.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak" telah terpenuhi.

**Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, amunisi atau bahan peledak).

Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuannya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan senjata api dan munisi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Drt tahun 1951 termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan senjata api/Vuurwapen Regeling In, Door Voer En Lossing 1936 (Staatsblad 1937 No. 170) yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 ( Staatsblad No 278 ) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib ( Merk Woardigheid ) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat dipakai atau dibikin sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipergunakan.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya apabila salah satu alternatif perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti, sehingga tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut harus dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam suatu kasus tertentu hanya terbukti salah satu alternatif perbuatan saja tetapi dalam suatu kasus yang lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan tersebut terbukti secara bersamaan.

**Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Agen menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin menjual senjata api jenis pistol sebanyak 2 (dua) buah jenis Sig Sauer dan Makarov, pada saat itu Terdakwa setuju dan disepakati untuk bertemu di Cijantung Jakarta Timur tepatnya dipinggir jalan RA. Fadillah di gapura Pisau Komando, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Sdr. Agen bertransaksi dengan disepakati harga satu senjata api pistol sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga Terdakwa membayar dua senjata api beserta munisinya tersebut seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
2. Bahwa benar dari jual beli tersebut, Terdakwa menerima dua pucuk senjata api berikut munisi yaitu satu buah Senjata Api Pistol rakitan Sig Sauer dengan peluru cal. 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan satu buah senjata api pistol rakitan jenis Makarov dengan peluru cal. 32 mm sebanyak 5 (lima) butir.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di rumahnya di Asrama Denzipur 3 Cijantung Jakarta Timur, saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 jika Terdakwa memiliki senjata api rakitan sebanyak dua pucuk jenis pistol Sig Sauer dan Makarov dan akan menitipkan kedua senjata tersebut kepada Saksi-2 dan apabila ada yang berminat agar dijual dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) untuk dua pucuk.
4. Bahwa benar pada tanggal 08 Maret 2017 Terdakwa dihubungi Saksi-2 untuk datang ke rumahnya untuk diperkenalkan dengan Saksi-3 karena Saksi-3 berminat untuk membeli dua pucuk jenis pistol Sig Sauer dan Makarov milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-2, namun Saksi-3 meminta kepada Terdakwa agar di krum dengan mewarnai senjata tersebut seluruhnya menjadi warna silver/perak, kemudian Terdakwa menawarkan jika hanya dapat dipoles dengan warna Silver pada bagian luarnya pistol rakitan Makarov dan Saksi-3 menyetujuinya.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-2 untuk mengembalikan senjata api pistol rakitan Makarov dan diberikan langsung kepada Saksi-2.
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi-2 menyampaikan jika Saksi-3 hanya membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga Saksi-2 tidak memberikan kedua senjata api pistol rakitan tersebut kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa bicara langsung kepada Saksi-3 dan terjadi kesepakatan sisanya akan menyusul dibayarkan.
7. Bahwa benar satu buah Senjata Api Pistol rakitan Sig Sauer dengan peluru cal. 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan satu buah senjata api pistol rakitan jenis Makarov dengan peluru cal. 32 mm sebanyak 5 (lima) butir selama berada di rumah Terdakwa, pistol tersebut tidak pernah digunakan/ditembakkan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar terhadap barang bukti senjata api rakitan warna hitam merk Sig Sauer peluru caliber 9 mm dan senjata api rakitan merk Makarov dengan peluru caliber 32 mm tersebut telah dilakukan pengujian melalui test di lapangan tembak Sat Brimob Polda Kalsel Banjarbaru pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 16.15 WITA adalah termasuk dalam katagori senjata api rakitan dan pada saat dilakukan

**Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengujian penembakan senjata api tersebut dapat meledakan munisi dan dapat melontarkan proyektilnya atau dapat dikatakan bahwa senjata api tersebut aktif atau dapat dipergunakan untuk menembak.

9. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Petikan Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 7 Agustus 2017 menyatakan Ir. Yusdi Ghozali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata api, amunisi atau bahan peledak tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang terlalu menganggap remeh aturan hukum yang berlaku dengan begitu mudahnya mengabaikan prosedur atau ketentuan yang telah diatur, sehingga perbuatannya menjadi tidak terkontrol, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui jika perbuatan penyalahgunaan senjata api dan amunisi adalah dilarang.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa terhadap satu buah Senjata Api Pistol rakitan Sig Sauer dengan peluru cal. 9 mm sebanyak 9 (sembilan) butir dan satu buah senjata api pistol rakitan jenis Makarov dengan peluru cal. 32 mm sebanyak 5 (lima) butir tersebut bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI disamping itu perbuatan tersebut dapat merusak citra satuan khususnya dan TNI pada umumnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat memperluas jaringan atau peredaran senjata api dan amunisi ilegal di lingkungan

**Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang dapat berdampak kepada aksi kejahatan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain apabila senjata api dan amunisi tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah keinginan Terdakwa untuk menjadikan senjata api dan amunisi tersebut sebagai koleksi pribadi di rumah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa TNI di mata masyarakat dan juga pada Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

**Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 2 (dua) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 425/Persit/2017/PN.Bjm tanggal 24 Maret 2017.
  2. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 558/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 7 Agustus 2017 a.n. Terdakwa Ir. Yusdi Ghozali.
  3. 3 (tiga) lembar foto barang bukti.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.
2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Didi Rohaendi, pangkat Sertu NRP 31970472060975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 425/Persit/2017/PN.Bjm tanggal 24 Maret 2017.

b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 558/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 7 Agustus 2017 a.n. Terdakwa Ir. Yusdi Ghozali.

c. 3 (tiga) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor: 227-K/PM II-08/AD/X/2017**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan R. Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Wawan Kurniawan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000021770476, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk NRP 21990042230277, serta dihadapan umum dan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Ttd

Kuswara, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

Ttd

R. Faharuddin, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.  
Letda Chk NRP 21990042230277

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.  
Letda Chk NRP 21990042230277